

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara terminologi Sunnah merujuk kepada pelaksanaan ajaran dan praktik agama yang diamalkan Nabi Muhammad saw. semasa hidupnya. Sedangkan secara etimologis, kata “Sunnah” berasal dari kata “*Thariqah*” yang berarti petunjuk dalam hidup. Seacara harfiah, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai penafsiran Sunnah, tergantung kepada kekhususan atau disiplin ilmunya. Misalnya, para ahli Ushul Fiqh membatasi Sunnah hanya yang berasal dari Nabi Muhammad saw. selain Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum syari’ah. Secara umum istilah Sunnah dan Hadis dianggap sama dan mengacu pada ajaran dan sumber Nabi Muhammad saw. perbedaannya terletak pada penekanan dan perannya masing-masing, ulama hadis menekankan peran Nabi sebagai teladan hidup, sedangkan ahli Ushul Fiqh menganggap Nabi saw. sebagai sumber hukum Islam. Beberapa ulama hadis, khususnya muta’akhirin, sering menggunakan istilah Sunnah dan Hadis secara bergantian (Yuslem, 2001).

Para ulama sepakat bahwa Sunnah atau Hadis Nabi saw. merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an. Artinya, sunnah memegang peranan penting dalam menegakkan hukum Islam, baik dalam hal hukum tertentu tidak ditemukan dalam Al-Qur’an. Sunnah berfungsi untuk menjelaskan atau memperkuat informasi di dalam Al-Qur’an. Sunnah memegang peranan penting dalam penafsiran Al-Qur’an karena Nabi saw. sebagai penerima wahyu mempunyai pemahaman yang lebih dalam mengenai makna dan penafsiran Al-Qur’an dibandingkan manusia lainnya. Al-Shatibi menekankan bahwa menggunakan Al- Qur’an saja tidak cukup, karena Al-Qur’an bersifat universal dan didalamnya terdapat masalah-masalah kulliyah, seperti zakat, haji, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan Sunnah untuk menjelaskan cara-cara pelaksanaannya (’Itr, 2012).

Al-Qur’an yang berbahasa arab sangat sastra dan kandungan maknanya sangat mendalam, sehingga diperlukan bantuan mufassir pertama yaitu Sunnah, disamping rasionalitas manusia dalam menerjemahkan serta mengembangkan ke

dalam bahasa yang relevan agar sumber hukum islam selalu elastis dan fleksibel. Begitu penting peranan *Sunnah* dalam mendampingi Al-Qur'an sehingga tidak cukup seseorang hanya berpegang pada Al-Qur'an saja tanpa memedomani *Sunnah*. Abu Zahra berkata bahwa As Syafi'i tidak memisahkan antara Al-Qur'an dan As *Sunnah* dalam memberikan penjelasan terhadap syari'ah. Kedua pedoman diatas digunakan oleh ulama jumbuhur (mayoritas) sebagai sumber hukum Islam. Namun dikalangan kelompok minoritas umat islam ada yangmenolak kehujjahan As *Sunnah* baik secara langsung maupun mengecualikan jenistertentu karena alasan tetentu. Kelompok ini kemudian disebut "Inkar *Sunnah*". Inkar *Sunnah* merupakan kelompok yang menentang As *Sunnah* sebagai salah satu sumber hukum Islam (Khon, 1999).

Inkar *Sunnah* secara istilah adalah paham yang timbul dalam umat Islam yang menolak *Sunnah* atau Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al- Qur'an. Golongan Inkar *Sunnah* menamakan kelompoknya dengan golongan Qur'ani, karena mereka hanya menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad saw.. Alasannya adalah bahwa tugas rasul hanya menyampaikan bukan memberi perincian. Aliran inkar *Sunnah* ini bermula dari aspek politik, khususnya ketika terjadikonflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang berujung pada terjadinya perang shiffin pada tahun 37 H, dan berakhir atau diselesaikan dengan tahkim Al-Jandal. Beberapa saat setelah kejadian tahkim, sekelompok pendukung Ali bin Abi Thalib terpecah karena kecewa dengan hasil tahkim. Pada masa mutaqaddimin, aliran Inkar *Sunnah* ini muncul karena konteks dan situasi politik. Oleh karena itu, pada era mutaakhirin saat ini, istilah tersebut lebih merujuk ada suatu gerakan terorganisir yang bertujuan untuk menghancurkan sendi-sendi syari'at Islam melalui pengingkarnya terhadap hadis Nabi saw. kelompok yang dimaksud, di dalamnya termasuk kaum orientalis dan para cendekiawan muslim yang terpengaruh dengan pemikiran mereka (kaum orientalis). Tokoh-tokoh orintalis yang sangat terkenal antara lain Ignaz Goldzieher, J. Schact, A.J. WinsinkRobson Maurice Bucaille dan Cristian Snouk Hurgrunye. Sementara itu cendekiawan muslim yang terpengaruh oleh pemikiran kaum orientalis yakni salahsatunya adalah Abu Rayyah (Mashudi, 2012).

Pemikiran Sunnah modern pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yang pertama adalah modernisasi Sunnah yang dilakukan oleh para ulama yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Modernisasi ini memperhatikan dan bertumpu pada kriteria dan persyaratan ilmu hadis sebagaimana hadis dianggap sebagai sebuah ilmu. Sementara itu, modernisasi jenis lain banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam yang bukan ahli hadis dan ilmu hadis, namun mengaku sebagai modernis dan pemikir Islam kontemporer. Mereka hanya mencari masalah dan kelemahan untuk mengingkari Sunnah. Kelompok ini sekarang disebut *new modernisme* Sunnah. Abu Zahrah membagi gagasan modernisme Sunnah menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengaku secara jelas dan terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Taufiq Sidqi di Mesir. Kelompok kedua, kelompok yang membohongkan para rawi hadis dan mendustakan keshahihan Sunnah dengan alasan bahwa segala semuanya merupakan hasil penelitian orang biasa. Misalnya dengan mengkritik perawi hadis seperti Abu Hurairah dan Al-Bukhari sebagai pemalsu hadis, dan Abu Rayyah termasuk ke dalam golongan kedua. Bahkan Abu Rayyah mengaku sedang membela hadis Nabi Saw. Hal itu ia ungkapkan dalam kata pengantar kitabnya, kemudian ia menambahkan kata '*aw Difa' 'an al-Hadis*' sehingga kitab yang ditulisnya mempunyai arti sorotan atas Sunnah Muhammad atau pembelaan terhadap hadis. Namun kenyataannya isi dari kitab tersebut bertentangan dengan judul yang ia tulis (Khon, 2015).

Dalam menolak Sunnah, Abu Rayyah banyak merujuk kepada pendapat Syekh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, sehingga kedua tokoh tersebut, khususnya Syekh Muhammad Abduh, disebut-sebut menolak Sunnah. Menurut Musthafa Assiba'i, Syekh Muhammad Abduh menganut prinsip bahwa senjata paling ampuh membela Islam adalah logika dan argumentasi rasional. Dari prinsip ini Syekh Muhammad Abduh memiliki penilaian yang lain terhadap Sunnah. Selanjutnya, pendapat Syekh Muhammad Abduh ini dijadikan argument kuat oleh Abu Rayyah dalam mengingkari Sunnah. Abu Rayyah kemudian memegang tongkat estafet Inkar Sunnah di Kairo, dalam bukunya *Adhwa ala Al-Sunnah Al-Muhammadiyah* (sorotan terhadap Sunnah Muhammad). Hanya saja Abu Rayyah di dalam buku tersebut tidak memberikan pendapat-pendapat yang baru, ia hanya

mengulangi pendapat- pendapat pendahulunya seperti Taufiq Sidqi, Rasyid Ridha dan Ismail Adham seraya mendakwakan dirinya sebagai mujtahid. Sementara itu, akademisi yang paling banyak membatat pemikiran Abu Rayyah adalah Musthafa Assiba'i. Musthafa Husni Assiba'i menyusun sebuah disertasi yang berjudul *Assunnah wa Makantuha fi Tasyri'il Islami*. Buku ini membantu kita untuk mengkaji mengenai As Sunnah serta para pengingkarnya (Mursidin, 2022). Selain itu karya Musthafa Assiba'i yang lain yang juga membahas mengenai inkar sunnah yakni *Al-Isytisyraq wal Mustasyriqun*. Kitab ini membongkar kepalsuan orientalis, melalui buku ini Musthafa Assiba'i berusaha memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang diambil oleh para orientalis dalam menghancurkan Islam serta sarana-sarana yang dipakai untuk merealisasikan tujuan tersebut. Adapun salah satu tujuan yang dicanangkan oleh para orientalis yakni tujuan ilmiahnya yaitu meragukan keotentikan sunnah Nabi (Assiba'i, 1997).

Melihat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti pandangan Musthafa Assiba'i mengenai Inkar Sunnah di dalam kitabnya. Berkenaan hal tersebut, penulis menamai penelitian ini dengan judul **“Pandangan Musthafa Assiba'i Mengenai Inkar Sunnah Dalam Kitab *Al-sunnah wa Makaanatuha Fi Tasyri' Al-Islami*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama pada penelitian ini adalah pandangan Musthafa Assiba'i dalam kitab *Assunnah Wa Makaanatuha Fi Tasyri'il Islami*. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para ahli yang lain mengenai status kaum Inkar Sunnah tersebut?
2. Bagaimana pandangan Musthafa Assiba'i mengenai Inkar Sunnah dalam kitab *Assunnah Wa Makaanatuha Fi Tasyri'il Islami*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pandangan Musthafa Assiba'i

dalam kitab *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri' Al-Islami*. Secara rinci, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan para ahli yang lain mengenai status kaum Inkar Sunnah tersebut.
2. Mengetahui pandangan Musthafa Assiba'i mengenai Inkar Sunnah dalam kitab *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri' Al-Islami*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian terbagi dua:

1. Manfaat Teoretis (Akademik)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengayaan *khazanah* pengetahuan Islam, khususnya mengenai Inkar Sunnah menurut karya ulama kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis khususnya, umumnya semua jurusan di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai Inkar Sunnah melalui karya ulama. Penulis juga berharap penelitian ini, Inkar Sunnah dalam kitab *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri' Al-Islami* tersebut dapat digunakan sebagai tambahan wawasan mengenai Inkar Sunnah bagi masyarakat awam khususnya.

E. Kerangka Berpikir

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an seperti kebanyakan ulama sepakat bahwa as-sunnah atau hadis Nabi saw., diakui sebagai sumber hukum Islam terbesar kedua setelah Al-Qur'an. Artinya as-sunnah menjadi dasar penetapan hukum Islam ketika tidak ditemukan petunjuk langsung dalam Al-Qur'an, atau ketika petunjuk ditemukan pada kedua sumber tersebut. As-sunnah berfungsi untuk menjelaskan atau memperkuat informasi dalam Al-Qur'an. Pentingnya as-sunnah terlihat jelas dalam penafsiran Al-Qur'an dan Nabi saw. sebagai penerima wahyu Al-Qur'an oleh Allah SWT diyakini lebih memahami

makna dan tafsirnya dibandingkan orang lain. Al-Shibthi menegaskan, dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an tidak cukup hanya mengandalkan Al-Qur'an itu sendiri tanpa mengacu pada penjelasannya yaitu as-sunnah. Akal saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana cara menunaikan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bersifat universal dan mencakup banyak topik umum seperti shalat, zakat, haji dan puasa ('Itr, 2012).

Sunnah berfungsi sebagai penjelasan atau pelengkap Al-Qur'an sebagai sumber utama dan Sunnah sebagai penjelas yang diskontruksi dari Al-Qur'an. Segala keterangan dalam Sunnah bersumber dari Al-Qur'an yang mencakup segala persoalan secara komprehensif, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, tanpa ada satupun yang terlewatkan. Meskipun Al-Qur'an sangat komprehensif, namun diperlukan penjelasan rinci tentang sunnah. Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an selalu diintegrasikan ke dalam Al-Qur'an. Agama yang sempurna tidak akan tercapai tanpa adanya Sunnah, sebab syari'at tidak akan sempurna tanpa dilandasi oleh Sunnah. Para sahabat secara langsung menerima penafsiran Nabi tentang hukum syariah dalam Al-Qur'an melalui perkataan, perbuatan dan ketetapan yang dikenal dengan Sunnah. Begitupula bagi umat Islam saat itu, memahami hakikat Al-Qur'an hanya bisa dilakukan dengan berpedoman pada Sunnah. Oleh karena itu, umat Islam pada umumnya, sepakat bahwa Sunnah Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan merupakan sumber hukum Islam yang tidak dapat diabaikan begitu saja karena mengetahui halal dan haram ('Itr, 2012).

Namun sebagian kaum minoritas mereka menolak Sunnah atau hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, golongan mereka disebut sebagai Inkar Sunnah. Kata "Inkar Sunnah" dapat diartikan sebagai inkar *al-sunnah*, *rafdl al-sunnah*, *radd al-sunnah*, *radd al-akhbar*, dan lain-lain, yang berarti penolakan terhadap sunnah. Dalam Bahasa Indonesia, istilah "menolak" mempunyai banyak arti seperti mengingkari, tidak mengakui, dan mengatakan tidak. Secara etimologis inkar sunnah sama dengan bid'ah, mencerminkan penciptaan atau penciptaan hal-hal baru (modernitas) serta penolakan terhadap tradisi-tradisi sebelumnya (sunnah). Penolakan menerima dan mencontoh sunnah Nabi saw. dan umat Islam

sebelumnya. Inkar sunnah adalah suatu pandangan atau aliran yang menolak as-sunnah dengan alasan bahwa Nabi saw. tidak berhak menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, karena tugasnya hanya menyampaikannya. Mereka bahkan berani menyimpang dari makna ayat-ayat Al-Qur'an, dengan menyatakan bahwa Nabi saw. tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan, sedangkan mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut secara sewenang-wenang ('Itr, 2012).


Perkembangan Islam terbagi menjadi tiga periode yaitu periode klasik (650-1250 M), periode abad pertengahan (1250-800 M) dan periode modern (1800-sekarang). Sedangkan sejarah pelanggaran sunnah meliputi dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Menurut M. Musthafa al-Azhami, pengingkaran klasik terhadap sunnah muncul pada masa asy-syafi'i pada abad ke 2 H/7 M, dan kemudian menghilang sekitar 11 abad. Pada masa modern, pengingkaran terhadap sunnah muncul kembali di India dan Mesir sejak abad ke-19/13 H hingga saat ini. Pada abad pertengahan, kemaksiatan terhadap sunnah tdiak tampak lagi, kecuali Barat mulaimelakukan hal tersebut dengan memperluas kolonialisme di negara lain dan negara Islam dengan menyebarkan fitnah dan merusak citra agama Islam. Para orientalis menekankan perbedaan pandangan berbagai aliran Islam klasik terhadap sunnah guna mencemari pemikiran umat Islam (Khon, 1999).

Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor dalam menolak hadis-hadis jihad dengan pedang yakni Ciragh Ali, Mirza Ghulam, Ahmad Al-Qadhyani. Mereka menolak hadis-hadis tersebut dengan mencela-cela hadis tersebut. Di Mesir, gerakan inkar sunnah dimulai melalui Taufiq Sidqi (w. 1920 M) dalam beberapa artikel berjudul "*Al-Islam huw Al-Qur'an Wahdah*" (Islam hanyalah Al-Qur'an). Inisiatif ini kemudian diikuti oleh sejumlah ulama lainnya sepertiI Ahmad Ahmin dengan karyanya "*Fajr Al-Islam*". Mahmud Abu Rayyah dengan karyanya "*Adhwa'ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah*", dan lain-lain. Mesir menjadi masa dimana kontroversi seputar sunnah berkembang pesat, dipengaruhi oleh kebebasan berpikir yang dimulai sejak reformasi Muhammad Abduh, serta besarnya pengaruh kitab-kitab orie ntalis dalam bentuk opini para pelajar dan intelektual. Sementara di Malaysia, Kasim Ahmad memaparkannya dalam artikel "Hadis Satu Penilaian

Semula”, sedangkan di Indonesia, Abdul Rahman dan Achmad Sutarto serta pendukungnya berperan dalam kontroversi seputar sunnah (Azami, 1980).

Sejak zaman dahulu, as-sunnah menjadi sasaran serangan kelompok-kelompok yang menolaknya, dilatarbelakangi oleh keinginan jahat. Saat ini as-sunnah masih menjadi sasaran kelompok orientalis fanatik dengan tujuan memfitnah dan mengguncang kokohnya landasan Islam. Upaya mereka juga diikuti oleh sejumlah cendekiawan muslim yang terpengaruh pemikiran orientalis karena mempelajari Islam dari karya-karya orientalis. Buku-buku yang mereka terbitkan banyak digunakan untuk memengaruhi opini umat Islam. Pada tahun 1358 H, masyarakat memberikan tanggapan terhadap pandangan mereka dan segala kelemahan mereka dijelaskan sebagai argumen yang tidak meyakinkan. Salah satu ulama yang meresponnya adalah Musthafa Assiba'i melalui karyanya. Dalam karyanya, persoalan ini dibahas sekaligus diungkapkan dengan judul “Assunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri'il Islami” pembahasannya dilaksanakan secara ilmiah, sehingga terbukti kekurangan pandangan mereka (Musthafa, 1979). Oleh karenanya perlu dikaji bagaimana sejarah inkar sunnah, tokoh-tokoh serta argumennya dan bantahan terhadap inkar sunnah yang diungkapkan Musthafa Assiba'I dalam kitab yang ditulisnya yang berjudul *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri' Al-Islami*.

Dengan demikian agar penelitian ini berjalan dengan baik dan dapat dipahami, maka perlu dirangkai sebuah kerangka berpikir yang berdasar kepada teori serta ruang lingkup keilmuan yang relevan. Adapun kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah menentukan judul, penulis mencoba mencarinya lewat upaya *online* maupun *offline* untuk mencari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian serupa mengenai kajian *Pandangan Musthafa Al-Siba'i Mengenai Inkar Sunnah Dalam Kitab Al-Sunnah waMakanatuha Fi Tasyri' Al-Islami* oleh peneliti lain, di antaranya:

1. Peneliti Muhammad Faiq Rifqi (2023), *Juhudu Musthafa Al-Siba'i Fi Al- Difa'an Al-Sunnah Wa Radduhu 'Ala Goldziher Wa Ahmad Amin*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan analitis kritis. Metode kualitatif yang digunakan adalah metode tahlili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa goldziher menegaskan hadis yang sampai saat ini bukanlah sepenuhnya ucapan Nabi saw. melainkan karya ulama dan sahabat pada abad pertama dan kedua hijriyah. Fokusnya adalah pada otensitas hadis. Selain itu, ahmad amin di dalam bukunya "Fajr Al-Islam" dan "Duha Al-Islam" membahas hadis dengan pandangan yang sering sejalan dengan pemikiran goldziher, namun ahmad amin lebih cenderung kepada otoritas hadis. Musthafa As-Siba'i secara akurat mengkritisi kesalahan

argumen goldziher dan ahmad amin yang disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap sejarah, penilaian buruk terhadap umat islam awal serta dugaan pemalsuan literasi (Rifqi, 2023).

2. Peneliti Ida Ilmiah Nursidi (2022), *Inkar Sunnah (Argumen dan Tokohnya)*. IAIN Parepare. Hasil temuan dari penelitian ini ialah bahwa tidak semua kaum muslimin itu meyakini Sunnah Nabi saw. terdapat golongan yang mengingkari sunnah. Para inkar sunnah memiliki argumen tersendiri dalam mengingkari sunnah. Kemudian argumen para pengingkar sunnah ini di bantah oleh para ulama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah inkar sunnah adalah paham yang timbul dalam masyarakat islam yang menolak sunnah sebagai sumber ajaran agama islam kedua setelah Al-Qur'an. Adapun sejarah mengenai perkembangan inkar sunnah yaitu terbagi dua, sunnah klasik dan sunnah modern. Beberapa argument yang dijadikan pedoman oleh para pengingkar sunnah hal itu telah dibantah oleh ulama (Mursidin, 2022).
3. Peneliti Syarifah Mudrika (2020), *Pasang Surut Inkar Sunnah: Studi Analisis pada Masa Klasik dan Modern*. Jurnal Ilmu Hadis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman penolakan terhadap sunnah yang ada saat ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari penolakan terhadap sunnah pada masa lalu. Sebagian orang menolak sunnah, karena meyakini Al-Qur'an sudah cukup menjadi pedoman yang lengkap tanpa perlu tambahan sunnah. Pada mulanya mereka belum memahami secara jelas peran dan pentingnya sunnah. Saat ini, mereka meragukan keaslian sunnah yang disampaikan oleh perawi hadis, termasuk sahabat Nabi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesalahan gerakan inkar sunnah dari dulu hingga sekarang terletak pada penggunaan Al-Qur'an sebagai landasan argumentasi. Namun mereka tidak memahami hakikat dalil tersebut dan menafikannya sesuai keinginan pribadinya tanpa berkonsultasi dengan tafsir ulama. Sebelumnya mereka menolak sunnah dengan alasan Al-Qur'an sudah mencakup segala sesuatunya sehingga mereka yakin bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum yang lengkap. Sedangkan hari ini, gerakan yang menolak sunnah lebih cenderung meragukan keabsahan sunnah itu sendiri seperti yang disampaikan oleh para perawi (Mudrika & Nur, 2020).

4. Peneliti Mohamad Soleh (2023), *Sanggahan Muhammad Abu Zahw Terhadap Kelompok Inkar Sunnah Kitab Al-Hadits Wa Al-Muhadditsun*. Mushaf Jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Muhammad Abu Zahw seorang ahli hadis asal Mesir, mengelompokkan periode-periode hadis menjadi tujuh periode sejak zaman Nabi hingga saat ini. Kedua, kelompok inkar sunnah mengambil posisi menolak atau mengingkari hadis Nabi saw. Sedangkan hadis ahad dianggap tidak tertolak karena adanya persetujuan para sahabat dan tabi'in yang menerimanya (Soleh, 2023).
5. Peneliti Faridi, Imam Sucipto, dan Engkos Kosasih (2023), *Paham Inkar As-Sunnah dan Propagandanya Tentang Hadis Nabi saw (Studi Kritis Terhadap Pandangan Inkar As-Sunnah Tentang Kedudukan dan Kehujjahan Hadis Nabi Saw*. Jurnal Studi Hadis Nusantara. Hasil penelitian ini bahwa ternyata ada dua keraguan yang mendasari permasalahan Munkir as-sunnah, yaitu tidak autentiknya hadis tersebut karena hanya ditulis setelah Rasulullah wafat, sedemikian rupa sehingga mereka hanya mengikuti Al-Qur'an dan menolak hadis ahad sebagai sumber ajaran agama. Kedua pertanyaan ini pertama-tama terjawab oleh fakta sejarah bahwa sebagian sahabat Nabi menulis hadis semasa hidupnya. Sedangkan jawaban pertanyaan selanjutnya terletak pada keabsahan ajaran agama, meski hanya disebarkan oleh satu atau dua orang (Faridi, Imam Sucipto, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sekarang. Setidaknya terdapat dua kesamaan yaitu pada bidang keilmuan hadis yaitu membahas mengenai inkar Sunnah dan argumen inkar sunnah yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh yang terkemuka.

Namun ada perbedaan signifikan yang menjadi fokus penulis pada penelitian sekarang, yaitu objek penelitian yang meneliti kitab yang membahas mengenai inkar sunnah karya ulama yang membantah argumen-argumen para pengingkar sunnah. Maka, kehadiran penelitian ini adalah sebagai pelengkap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dengan demikian, setelah memeriksa berbagai sumber yang relevan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa belum ditemukan

pengkajian terhadap *Pandangan Musthafa Al-Siba'i Mengenai Inkar Sunnah Dalam Kitab Assunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri' Al-Islami*.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka teori, hasil penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

Bab II Deskripsi Inkar sunnah, berisi tentang sejarah inkar sunnah, tokoh tokoh inkar sunnah, argumen-argumen pengingkar sunnah, serta pandangan para ahli yang lain mengenai status kaum Inkar Sunnah tersebut.

Bab III Deskripsi mengenai Musthafa Al-Siba'i, berisi biografi Musthafa Al-Siba'i, pengabdian Musthafa Al-Siba'i, karya-karyanya, serta sekilas mengenai kitab Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri' Al-Islami.

Bab IV Pembahasan Pandangan Musthafa Assiba'i mengenai Inkar Sunnah Dalam Kitab Assunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri'il Islami.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan penelitian dan saran terkait penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

